

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 3719/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Rabu tanggal 15 **Desember 2021**, Saya **Junjun Junaedi** Jurusita Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan permohonan pemberitahuan amar putusan delegasi dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/2947/HK.05/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang kami terima tanggal 08 Desember 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nandang Komarudin bin Aceng, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kampung Nunuk Wetan RT.002 RW.003, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3719/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **07 Desember 2021** dalam perkara antara :

Dahlia Susantri binti Amin Suhendar, sebagai **Penggugat**;
melawan

Nandang Komarudin bin Aceng, sebagai **Tergugat** ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nandang Komarudin bin Aceng**) terhadap Penggugat (**Dahlia Susantri binti Amin Suhendar**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp605.000 (enam ratus lima ribu rupiah)

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu *) dengan Wk. Kom. Ulfahani

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa terhadap putusan tersebut ia dapat mengajukan Perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat sehelai surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat ,

Jurusita ,

Junjun Junaedi

Diterima di Desa/Kel. Mekarsari

*) dirinvooi yang tidak perlu

